

**TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SELA DEPI ANDALA

02011181320102

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sela Depi Andala
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**Tindak Pidana Terhadap Pencurian Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perikanan**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Hari Rabu, 20 Maret 2018 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001


Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sela Depi Andala
Tempat/Tanggal Lahir : Campang Tiga (OKU), 24 April 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila nanti terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018



Sela Depi Andala

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“BUNUH MEREKA BERSAMA KESUKSESAN KAMU, KEMUDIAN
KUBUR MEREKA BERSAMA SEBUAH SENYUMAN”*

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Ombai Akas ku tercinta*
- *Saudari-saudariku tersayang*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dr. H. Ruben Achamd, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
7. **Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan membimbing penulis selama masa kuliah.

8. **Kedua Orang Tua** penulis yang sangat saya cintai, ayahanda Mawardi (Alm) dan ibunda tercinta Hayati, terima kasih umak yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan motivasinya kepada saya, dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya.
9. **Ombai dan Akas** penulis yang sangat sayang cintai dan sayangi, Ombai Maimun dan Akas Mahir Mallawie, terimakasih ombai akas atas cinta dan kasih sayang serta ketulusannya kepada saya, yang selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya.
10. Kepada **Saudara-saudariku** tercinta Yunas Afrizal, Rita Novita sari dan kedua adik saya Eka Maulisan dan Nadia yang telah memberikan support, doa, perhatiannya.
11. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan agar terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Para **Staf Pengajar dan Pegawai** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
13. **Pendukung Terbaik penulis**, yang selalu memberikan semangat, menghibur, menemani, menjadi tempat untuk menampung segala keluh kesah dan memberi bantuan kepada saya selama penulisan skripsi ini.
14. **Sahabat- sahabat seperjuangan**, Mita, Citra, Meta, Sari, terimah kasih atas semua yang kita lalui bersama dari awal berjumpa hingga saat ini.
15. Teman seperjuangan pada masa **KKL**, Sela, Meta, dan Tri Astuti.

16. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Hukum Pidana dan **seluruh Angkatan 2013** .

17. **Teman-teman PLKH Kelas E** Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017, terkhusus Kelompok Mootcourt Pidana atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa, Wea are The Champions !!.

Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus dan baik yang diberikan semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi dapat dibalas oleh Allah SWT.

Indralaya, 13 Desember 2107

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, karunia serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.**

Penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam melanjutkan penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyajian. Demikianlah penulisan proposal skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat bagi yang membaca dan bermanfaat bagi penulis.

Indralaya, Maret 2018

SELA DEPI ANDALA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Motto	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Penerapan Sanksi	16
2. Teori Faktor Penghambat	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	22
2. Sistem Peradilan Pidana.....	23
3. Tahapan-tahapan Penegakan Hukum.....	26
a. Tahapan Pra Ajudikasi.....	26
b. Tahapan Ajudikasi.....	30
c. Tahapan Purna Ajudikasi.....	33
B. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana.....	34
1. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana.....	34
2. Tujuan Pemidanaan.....	35
C. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.....	40
1. Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan	49
1. Duduk Perkara.....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	58
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
4. Putusan Hakim.....	62
5. Analisis Penulis.....	74
B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Putusan Pidana.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

Daftar Pustaka

Lampiran

Nama : Sela Depi Andala

Judul : Tindak Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Menurut

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

ABSTRAK

Tindak pidana terhadap pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, Teknik analisa secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan melalui pemikiran deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Tindak Pidana terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak yang melanggar peraturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, 2) Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi putusan hakim yaitu : a) permasalahan waktu penahanan tersangka/terdakwa, b) tentang persoalan mengadili tanpa kehadiran terdakwa (*in absensia*), c) permasalahan pemanfaatan kembali barang bukti berupa kapal.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Mengetahui

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada penyalahgunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta

¹ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law of the sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia dan laut lepas.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 21 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial

² *Op-Cit*, hlm.14

Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di Indonesia terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga

penegakkan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.³

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara berburu menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga. Kemudian berkembangnya cara-cara membudidayakan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja kehabisan ikan yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁴

Pada zaman modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara

³ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.521

⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Op-Cit,hlm.1

tradisional. Namun, dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitasnya dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.⁵

Persyaratan yang harus diperhatikan sesuai dalam ketentuan undang-undang tentang perikanan yaitu larangan penggunaan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap yang dilarang tersebut seperti penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, jaring trawl (pukat harimau) dan lain-lain yang dapat merusak lingkungan laut.

Efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan teknologi perikanan. Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan/penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap yang sebenarnya dilarang untuk digunakan. Untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang.⁶

Indonesia memiliki perairan seluas 3.273.810 km² yang menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti ikan,

⁵ Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.9

⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Op-Cit, hlm.6

terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Dengan garis pantai 95.181 km² dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut senilai US\$ 1,2 triliun per tahun, namun sayang selama puluhan tahun perairan luas nan kaya ikan itu dicuri menggunakan kapal-kapal asing penangkapan ikan.⁷

Kamis tanggal 4 Agustus 2011 pukul 11.30 wib telah terjadi penangkapan ikan di perairan Expans Muntok Kab. Bangka Barat provinsi Kep. Bangka Belitung yang masih termasuk dalam wilayah perairan laut Bangka. Kapal KM. Maju Jaya IV yang di nakhoda oleh Suprayitno beserta anak buah kapal (ABK) telah melakukan penangkapan ikan selama 3 hari berturut-turut dengan alat yang digunakan berupa jaring trawl. Kemudian tanggal 7 Agustus 2011 pukul 09.00 wib datang patroli polisi perairan Polda Kep. Bangka Belitung untuk melakukan pemeriksaan dokumen kapal serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta pemeriksaan alat tangkap yang di gunakan oleh Suprayitno beserta anak buah kapal (ABK) tersebut merupakan alat yang dilarang oleh Undang-Undang serta dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Lalu, Suprayitno beserta anak buah kapal (ABK) di amankan ke kantor Dit Polairda Kep. Bangka Belitung.⁸

⁷ Suadi, 2015, "Pencurian Ikan", <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/201411/11/128705/memberantas-ganasnya-pencurian-ikan-di-perairan-indonesia/#.VG3aLzSUffl/>, diakses tanggal 20 Maret 2017. Pukul 19.45

⁸ Majalah Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/05/09/090873648/pencurian-ikan-di-bangka-nelayan>, diakses tanggal 31 Mei 2017, Pukul 21.10

Pada tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wib di Perairan Laut Teluk Lampung Pulau Tegal kabupaten Pesawaran Lampung terjadi penangkapan ikan dengan Kapal KM Sinar Jaya yang diketahui pemiliknya adalah Carkum beserta awak kapal lainnya. Dalam melakukan penangkapan ikan tersangka juga menyiapkan segala kebutuhan kapal dan awak kapal KM Sinar Jaya selama kegiatan penangkapan ikan tersebut berlangsung. Kapal KM Sinar Jaya berangkat dari pusat pelelangan ikan lempasing teluk Betung Barat Bandar Lampung menuju perairan laut pulau kecil atau pulau sepak yang berjarak sekitar 500 meter dari pulau Legundi Pesawaran Lampung. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib tibalah kapal KM Sinar Jaya di perairan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan jaring dogol. Kemudian perjalanan penangkapan ikan kapal KM Sinar Jaya dilanjutkan ke pulau Sebuku selama 2 hari dengan cara menggunakan jaring dogol sebanyak 4 kali penangkapan. Lalu, Kapal KM Sinar Jaya melanjutkan lagi perjalanannya ke pulau Keringgung untuk menjual hasil tangkapan. Sekitar pukul 11.30 wib pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Kapal KM Sinar Jaya melintas di perairan laut teluk Lampung di hentikan oleh tim patroli Direktorat perairan Polda Lampung dan melakukan penggeledahan di atas kapal KM Sinar jaya di temukan 1 Unit jaring dogol yang telah di modifikasi dan ikan seberat 200 kilogram. Ujur tim patroli Direktorat Polda Lampung.⁹

⁹ Koran Sindo, <https://daerah.sindonews.com/read/1181469/191/curi-ikan-kapal-ditangkap-14875418713>, diakses tanggal 1 Mei 2017, Pukul 21.00

Sebanyak dua kapal berbendera asing akan ditenggelamkan di perairan Negeri Mamala-Morela, Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah pada 1 April 2017. "Dua kapal penangkap ikan eks asing yang dijadikan barang bukti dalam kasus penangkapan ikan secara illegal itu, akan ditenggelamkan di perairan Negeri Mamala dan Morela, 1 April mendatang," kata Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Nur Singgih Prihartono, di Ambon, Kamis. Kedua kapal yang akan dimusnahkan tersebut yakni Kapal Motor (KM) Sino 26 dan KM Sino 35.

Dua kapal yang akan ditenggelamkan tersebut merupakan bagian dari delapan kapal ikan asing yang ditangkap Tim Satgas Gugus Keamanan Laut Kawasan Timur Indonesia (Guskamlatim) yang sedang melaksanakan patroli di perairan Indonesia timur .

Kapal-kapal tersebut, yakni KM Century 4 berbobot 200 GT yang membawa 47 ABK Thailand, dan KM Century 7 berbobot 250 GT yang membawa 13 ABK Thailand dan sudah ditenggelamkan. Kedua kapal berbendera Papua Nugini tersebut ditangkap saat menangkap ikan di *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia, dan TNI AL menyita 63 ton berbagai jenis ikan.

Sementara enam kapal eks asing lainnya yang ditangkap, yakni KM Sino 15 (275 GT), KM Sino 26 (265 GT), KM Sino 36 (268 GT), KM Sino 35 (268 GT), KM Sino 27 (265 GT), dan KM Sino (33 GT). Enam kapal tersebut ditangkap karena

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah dicabut/dibekukan dan tidak berlaku lagi maupun menggunakan kantong jaring berlapis. Dari enam kapal tersebut TNI AL menyita 1.093 ton berbagai jenis ikan.¹⁰

Tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*“, melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 93 Ayat (2) yaitu :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan

¹⁰ Koran Kompas,
<http://regional.kompas.com/read/2017/03/30/13423601/1.april.dua.kapal.asing.pencuri.ikan.akan.ditenggelamkan>, diakses tanggal 31 Mei 2017, Pukul 22.23

Ikan (SIPI) dipidan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Ayat (2) yaitu :

1. Setiap orang Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayan-nelayan).
2. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Perairan Indonesia
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan

Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan *Zona Ekonomi Eksklusif*), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 :

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.*
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.*
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus*

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian, penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti :
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan,
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill Net) di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : **“Tindak Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok pembahasannya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ?

2. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan sanksi putusan pidana dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi putusan hakim dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

2. Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penerapan sanksi

putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan Sanksi

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.¹¹

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu

¹¹ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹²

2. Teori Faktor Penghambat

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

1. Jenis Penelitian

¹² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.84

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Metode Yuridis Empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer, yang dimana metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literature-literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang di kenal dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta. Pendekatan fakta dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.22

data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas dasar yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan.

b. Sumber Data

Data Primer : Pengambilan data secara langsung dengan pihak – pihak (responden) yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti dari Instansi Pengadilan, Direktorat polisi perairan (Ditpolair), dan praktisi hukum.

Data Sekunder : Pengambilan data dari dokumen – dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu antara lain dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, laporan hasil penelitian, dan makalah serta putusan – putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perkara *illegal fishing*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu :

a. Teknik Wawancara

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Teknik Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2006, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, USU Revisitory, Medan.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku, Jakarta.
- Moeljatno, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Husein harun 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1998, *Konsep penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Hariyadi, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 13 Desember pukul 09.15 WIB

Website

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>
diakses tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 9.45 WIB

<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/penjelasan-pledoi-replik-duplik-dalam.html> di akses tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.42 WIB

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>,
diakses tanggal 20 Januari 2018, Pukul 19.23 WIB

Koran Kompas,

<http://regional.kompas.com/read/2017/03/30/13423601/1.april.dua.kapal.asin.pencuri.ikan.akan.ditenggelamkan>, diakses tanggal 31 Mei 2017, Pukul 22.23 WIB

Koran Sindo, <https://daerah.sindonews.com/read/1181469/191/curi-ikan-kapal-ditangkap-14875418713>, diakses tanggal 1 Mei 2017, Pukul 21.00 WIB

Majalah Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/05/09/090873648/pencurian-ikan-di-bangka-nelayan>, diakses tanggal 31 Mei 2017, Pukul 21.10 WIB

Suadi, 2015, "Pencurian

Ikan", <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/201411/11/128705/mem-erantas-ganasnya-pencurian-ikan-di-perairan-indonesia/#.VG3aLzSUffl/>, diakses tanggal 20 Maret 2017. Pukul 19.45 WIB